



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 61 Tahun 198 6.

T E N T A N G

IJIN ~~Pendirian Bangunan Rumah Berlantai II.~~
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan ijin Rooilyn Sdr PARISAL AR.
tertanggal : 28 - 8 - 1984 . Desa : Sidoharjo.
Kec : Lamongan , tentang mendirikan bangunan rumah berlantai II.

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah No. 17 tahun 1981
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No 284 tahun 1984

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tgl 20 - 9 - 1985.
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tgl. 1 - 10 - 1985.
3. _____
4. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Sdr PARISAL AR. , Desa Sidoharjo.
_____, Kec Lamongan , tentang mendirikan
bangunan rumah berlantai II.

Periksa Lanjutan Terlampir

KEDUA ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
PETIKAN diberikan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal ; 5 - 2 - 19 86.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
TTD.

Drs. MOH. SAFI' I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada ;

1. Yth Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab. Dati II Lamongan
2. „ Kepala Kantor Cabang Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan
3. „ Kepala Kantor Dinas Luar Inspeksi Pajak
Bojonegoro di Lamongan
4. „ Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
5. „ Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kab.
Dati II Lamongan
6. „ Camat Kepala Wilayah Kecamatan

L A M O N G A N .

SALINAN sesuai dengan bunyi aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretariat Wilayah / Daerah

U. b

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati II Lamongan

H. K O E S M A N

NIP. 510008599

No. / P.U.D. II / S

Permohonan izin : Untuk mendirikan bangunan
 rumah berlantai II dari sdr. FARISAL AH.
 Desa Sekeloharjo, Kec. Lamongan.

Daerah Kab. Dati II Lamongan

Pendirian rumah :

Perkakas dari : Kayu jati.
 dinding tembok dan atap genteng.
 dengan memakai pondasi.
 Luasnya $11 \times 7 = 77 \text{ m}^2$.

Harga taksiran :

Menurut taksiran harga
 = $77 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 70.000,-- = \text{Rp. } 5.390.000,--$

Pertimbangan :

Tidak keberatan ~~memenuhi~~, asal saja peraturan teknis
 harus dijalankan seperti gambar yang terlampir ini

Pajak pendirian rumah :

Menurut pasal 25, 26 Sub. I, II angka 1 & 1.
 dari Peraturan Daerah No. 17 tahun 1961.
 Daerah Kab. Lamongan tanggal 27 Agustus 1965
 diharuskan membayar pajak pendirian rumah

Uang Sempadan $77 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 80,-- = \text{Rp. } 6.160,--$
 " Bangunan " $26.950,--$
 " Logos/est. " $300,--$
 ditambah harga gambar Rp
 ditambah Rp $33.490,--$

Rp. 33.490,-- TIGA PULUH TIGA RIBU RUPAH
 DAN ENAM RATUS LIMA PULUH RP.


Lamongan, Dpts
 Kepala Dinas P.U. = 5 - 2 - 19 86.
 Daerah Kab. Dati II Lamongan

Terbilang

Arsh letaknya rumah _____

GAMBAR LETAK SITUASI BANGUNAN

Skala. 1 : 500



Anggar - anggaran

1. Peraturan teknis harus dijalankan.
 2. Jauhnya dari rumah yang berdekatan sedikitnya 5M.
 3. Tingginya pisan dari jalan sedikitnya 2,10M.
 4. Miring atap sedikitnya 15°.
 5. Pasangan fondasi / nit sebelumnya harus diperiksa.
- Dinas P.U.D. Kab. Dati II Lamongan.

